



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 / I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA MATANO KECAMATAN NUHA
TAHUN 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47E ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Matano Kecamatan Nuha Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15). 4

Memperhatikan : Surat Badan Permusyawaratan Desa Matano Nomor 04/BPD/DM/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Hasil (Pemilihan Antar Waktu) PAW Kepala Desa Matano Tahun 2020-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA MATANO TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Saudara Indra Wijaya, SH NIP. 197808022008031001 sebagai Penjabat Kepala Desa Matano dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Saudara Jumahir sebagai Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Desa Matano Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2020-2021;

KEDUA : Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Kepala Desa Terpilih melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terhitung sejak tanggal pelantikan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

STENPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Januari 2019
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER